

**PRAKTIK PERSEWAAN PERAHU WISATA AIR DI  
WADUK SELOREJO TINJAUAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Daris Luthfiyya Hanif  
NIM 13220121**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PRAKTIK PERSEWAAN PERAHU WISATA AIR DI WADUK SELOREJO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 6 Februari 2017  
Penulis,



  
Daris Luthfiyya Hanif  
NIM 13220121

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Daris Luthfiyya Hanif NIM: 13220121 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PRAKTIK PERSEWAAN PERAHU WISATA AIR DI WADUK SELOREJO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Februari 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Nur Yasin, M.Ag  
NIP 19691024199503 1 003

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag  
NIP 19691024199503 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Daris Luthfiyya Hanif, NIM 13220121, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (Sangat Memuaskan)**


Dewan Penguji :

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP 197601012011011C04




Ketua

2. Dr.H.Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag.  
NIP 196910241995031003



Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 7 Februari 2017



Dr. H. Rojbin, M.HI.  
NIP 19681218 199903 1 002

## **Motto**

**Berlomba-lomba dalam berbuat baik.....**

**( Q.S Al-Baqarah : 148 )**

**Orang yang pintar adalah orang yang tahu kemampuannya dan orang yang bodoh adalah orang tidak memahami urusannya  
(Sayyidina Ali ra)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu. Skripsi ini kan kupersembahkan untuk :**

- ❖ Ayahanda Warsito yang telah memberikan kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab serta Bundaku Fatonah yang telah memberikan kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan hingga saat ini kepadaku demi pendidikan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku,dll.
- ❖ Adik-adik-ku tercinta, Akhmad Ilham Fitriyanto dan Akhmad Fahri Ramadhan, yang selalu memberikan motivasi kepada kakaknya untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.
- ❖ Untuk Kekasih dan Calon Pendamping Hidupku, Mokhammad Hafil Adamy yang tiada lelah memberikan doa, pengorbanan, dan dukungan untuk terus berkarya demi masa depan lebih baik.
- ❖ Sahabat tersayang Erni Rustantiani, Firda Aulia, Umdatul Khoirot, Hafidatul Khasanah, Azmi Aulia, Fina Atiqoh, Niesfy Laily, dan Mardiana yang membantu dan mendoakan selalu.
- ❖ Dosen Pembimbing ku yang terhormat, Bapak Nur Yasin yang selalu sabar membantu, membimbing,mengarahkan, meluangkan waktu,dan memudahkan segala permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, Jzakumullah Ahsanal Jaza
- ❖ Semua Dosen dan Staff karyawan di fakultas syariah yang seelau membantu memberikan ilmu, informasi dan jalan kemudahan untuk bekal esok hari.
- ❖ Kiyai, Ustad, Ustadzah dan para guru serta keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly yang telah membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan tulus.
- ❖ Keluarga Srikandi dan Teman-teman Musyrifah yang memberikan semangat dan doa demi kelancaran dalam penelitian.

- ❖ Adek-adek mahasantri di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly yang telah menghibur dan mendoakan selalu dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Seluruh teman-teman jurusan hukum bisnis syariah angkatan 2013, Almamaterku Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Ayah Warsito dan Bunda Fatonah tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan

materiil yang tiada tehingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.

9. Dr. H. Isroqunajah, M.Ag selaku Mudir Ma'haad Sunan Ampel Al-Aly. Dan segenap keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly. Terima kasih kami haturkan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Februari 2017

Penulis,

Daris Luthfiyya Hanif

NIM 13220121

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

= tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘ (koma menghadap keatas)
= j	= gh
= <u>h</u>	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

	= sh		= y
--	------	--	-----

Hamzah ( ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ ”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya            menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قِيل            menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya            menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i ” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =            misalnya            menjadi qawlun

Diftong (ay) =            misalnya خَيْر            menjadi khayrun

### C. Ta’Marbthah ( )

*Ta’Marbu thah*( ) ditransliterasikan dengan”t ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbu thah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya

menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *الله رحمة في* menjadi *fi rahmatilla h*.

#### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. *Billa h ‘azza wa jalla*.

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Teoritis .....	6
2. Praktis .....	7
E. Definisi Operasional .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	12
1. Konsep Sewa-Menyewa Dalam Hukum Positif .....	13

a.	Pengertian Sewa-Menyewa Dalam Hukum Positif.....	13
b.	Subjek Dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa.....	16
c.	Syarat Sah Perjanjian Sewa-Menyewa.....	17
d.	Ciri Perjanjian Sewa-Menyewa.....	17
e.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	19
f.	Risiko Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa.....	20
g.	Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa.....	21
2.	Konsep Sewa-Menyewa Dalam Hukum Positif.....	13
a.	Pengertian Ijarah.....	22
b.	Dasar Hukum Ijarah .....	24
c.	Rukun Dan Syarat Ijarah .....	26
d.	Sifat Ijarah .....	28
e.	Hukum Ijarah .....	29
f.	Macam-macam Ijarah.....	29
g.	Perbedaan Dengan Yang Akad.....	30
h.	Berakhirnya Akad Ijarah .....	31
3.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	33
a.	Pengertian Konsumen .....	35
b.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
c.	Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
d.	Tujuan Perlindungan Konsumen .....	36
e.	Asas Perlindungan Konsumen.....	37
f.	Hak-Hak Konsumen .....	39
g.	Kewajiban Konsumen .....	39
h.	Hak Pelaku Usaha.....	40
i.	Kewajiban Pelaku Usaha.....	40
j.	Unsur Perlindungan Konsumen.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
1.	Jenis Penelitian .....	44
2.	Pendekatan Penelitian .....	44
3.	Lokasi Penelitian .....	45

4. Bentuk, Jenis, Dan Sumber Data.....	45
5. Teknik Penggalan Data .....	46
a. Wawancara .....	46
b. Observasi .....	47
c. Studi Dokumen .....	48
6. Teknik Analisis Data .....	48
7. Uji Kesahihan Data .....	48
a. Trianggulasi .....	48
b. Ketekunan Pengamat.....	49
8. Sistematika Pembahasan .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Praktik Penyewaan Perahu Air Di Waduk Selorejo.....	58
1. Akad Sewa.....	58
2. Bentuk Akad Sewa.....	59
3. Subjek Dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa.....	60
4. Fasilitas Penyewa Perahu.....	61
5. Asuransi.....	61
6. Motivasi Pelaksanaan Sewa-Menyewa Perahu.....	62
7. Cara Sewa Menyewa Perahu .....	64
C. Analisis Penyewaan Perahu Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Daris Luthfiyya H, 13220121, 2016, *Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi, Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Dr.H. Mohamad. Nur Yasin, M.Ag

---

Desa Selorejo merupakan salah satu desa di kecamatan ngantang dimana mayoritas mata pencariannya adalah bertani, berkebun, nelayan, menjadi karyawan tempat wisata waduk selorejo, dan lain-lain. Wisata waduk selorejo salah satunya terdapat penyewaan perahu air untuk menikmati wahana di sekeliling waduk tersebut. Terjadi suatu perjanjian sewa menyewa apabila ada ikatan kedua belah pihak diantaranya konsumen atau wisatawan. Syarat sewa-menyewa yang harus dipenuhi adalah memiliki secara penuh barang yang akan disewakan dan fasilitas sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen atau wisatawan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat sewa yang sah menurut syariat Islam. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa perahu air di waduk selorejo dan bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap sewa menyewa perahu di waduk tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsi dan menganalisis secara kritis tentang sewa-menyewa dan perlindungan konsumen yang sudah diterapkan dalam praktiknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menjadi suatu rujukan dan saran terhadap pihak yang terkait.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak transaksi sistem sewa-menyewa dan penerapan perlindungan konsumen pada penyewaan perahu air di waduk selorejo. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan wawancara, dan sekunder yaitu data dari hukum islam yang bersumber dari nash Al-Quran, hadits, jima para fuqoha, kitab-kitab fiqh. Bersifat empiris berupa informasi dari hasil wawancara dari para informan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perlindungan konsumen dalam penyewaan perahu kurang maksimal, hal ini disebabkan karena fasilitas kurang memadai, rendahnya pengetahuan bagi pelaku usaha dan kerjasama antara pelaku usaha dan wisatawan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sewa-Menyewa

## ABSTRACT

Daris Luthfiyya H, 13220121, 2016, *Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Thesis, Syariah Business Law, Syariah Faculty , UIN Maliki Malang University.

Guidance Lecture: Dr.H. Mohamad. Nur Yasin, M.Ag

---

*Selorejo village is one of the villages in kecamatan ngantang where the income majority is farming, gardening, fishing, became employees of the tourist attractions (Selorejo reservoir), and others.*

*There are boat rentals water in Selorejo reservoir tourism to enjoy the rides around the reservoir. Going on a lease agreement rent when there are ties of both parties including the consumers or the two tourists.*

*The terms of the hire which must be completed is to have the good absolutely that will be rent and facilities as a form of protection toward the customer or the tourist, if these terms are not completed then it is not complete the valid terms of the renting according to Sharia. The problem of the research is how the practice of hiring a boat in selorejo water reservoirs and how the contlaption of the consumer protection law in renting boats on the reservoir. The purpose of this research is critically analyzing and describing about the tenancy and consumer protection which already applied in Selorejo reservoir . The results of this research are expected to be usefull to become a reference and advice against the parties concerned.*

*The characteristic of this research is prescriptive research which giving astimation of Sulerojo Reservoir, to know is the renting system transactions and the application of consumer protection on boat rentals water reservoir selorejo appropriate or not. The data source used in this research is primary and secondary data such as data of Islamic law were sourced from nash Al-Quran, Hadith, jima the fuqaha ', the books of fiqh. The secondary data of this research is the information from the informans as the result of interview. The Research approach that used in this research is juridical qualitative approach which examines the correlation between legal norms with the environment where the law applies. Based on the results of the research it is known that the application of consumer protection in the boat rental is insufficient, this is caused due to inadequate of facilities, poor of knowledge of trader and cooperation between businessmen and tourists.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Tenancy*

## الخلاصة

داريس لطفية حنيف، 13220121، 2016، التطبيق لإجارة السفينة المستأجرة في الخزانات سلورجا (waduk selorejo) بمنظور القانون في حفظ المستهلكين (UU Perlindungan konsumen) والأحكام الإسلامية. رسالة. كلية الشريعة، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: محمد نور يس الماجستير

الكلمات: تحفيظ المستهلكين، الإجارة

قرية سلورجا (Selorejo) هي من القرى بمنطقة عانتانغ (ngantang)، ويكثر عمل المجتمع فيها في الزراعة، والعقارات، وصيادي الأسماك، واصبح الموظفين في سياحية الخزانات سلورجا (selorejo) وغير ذلك. ان سياحية الخزانات سلورجا هناك يوجد إجارة السفينة التي تركب لإحاطة تلك الخزانات. وجد عقد الإجارة بين مؤجر السفينة ومستأجرها. ومن الشروط في عقد الإجارة ملك تام على المستأجر فيه حتى يصح العقد، وإلا فلا عند الشريعة الإسلامية. والمسئلة المبحوثة في هذا البحث هو عقد الإجارة التي تجرى في تلك الخزانات، كيف تطبيقها، وكيف ينظر القانون في حفظ المستهلكين (UU Perlindungan konsumen) على ذلك العقد المطبق فيها. وسيبحث في هذا البحث تصور العقد الذي يجري فيها ثم كيف القانون في حفظ المستهلكين تنظر على ذلك التطبيق. لعله هذا البحث سيبكون مرجعا لمن يبحث بعد والإرشادات للعاقدين.

هذا البحث نظري، أي نظر الشريعة على تطبيق عقد الإجارة مع تحفيظ المستهلكين للمعاملة الإجارة في الخزانات سلورجا. والمصادر في هذا البحث قسمان وهما أساسي وفرعي. البيانات الأساسية من القرآن والسنة والإجماع وكتب الفقه المعتمدة. والبيانات الفرعية من الحوار مباشرة للمجتمع المدعى عليه. وإقتراب البحث يستخدم إقتراب النوعي القانوني الذي يبحث عن العلاقة بين الحكم والواقعية.

ونتيجة هذا البحث أن تطبيق حفظ المستهلكين ليس بكمال، وسبب ذلك لنقصان الآلات في هذا العمل، ونقصان المعرفة سواء للموظفين أم للمستهلكين.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang, perekonomian yang tidak stabil di setiap tahunnya berubah. Mayoritas masyarakat yang hidup Indonesia adalah kalangan menengah ke atas walaupun masih banyak kenyataannya yang berada pada posisi menengah ke bawah. Kebutuhan yang ditawarkan untuk keberlangsungan hidup semakin banyak. Kebutuhan pokok sandang, pangan, papan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tidak hanya kebutuhan pokok seperti rumah, pakaian, pekerjaan, prasarana yang menunjang tetapi kebutuhan terhadap hiburan atau rekreasi juga menjadi pertimbangan. Munculnya taman wisata diberbagai tempat memerlukan keamanan dan kenyamanan konsumen. Hal ini perlu diperhatikan bagi setiap produsen selaku pemilik barang dan jasa yang ditawarkan. Dahulu orang tidak mengenal berbagai macam permainan di atas air, di lereng gunung bahkan di atas salju bagi tempat-tempat yang diliputi salju, sampai ada anggapan bahwa manusia itu sering mencari-cari pekerjaan untuk menghibur dirinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafie , *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hlm.14

Kebutuhan untuk menyegarkan otak perlu diadakan, rekreasi muncul karena tidak lepas dari adanya kegiatan manusia yang mempunyai rutinitas sehari-hari dalam kesibukan yang dapat menyebabkan titik jenuh ketika yang dilakukan setiap hari berulang-ulang. Rekreasi dapat meminimalisir ketegangan otak dan pikiran bagi setiap individu. Tempat rekreasi juga memberikan sumbangan pendapatan daerah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam. Lahan pertanian, perkebunan, perhutanan dan masih banyak yang lainnya yang mampu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Indonesia cocok menjadi sorotan negara lainnya mengenai flora dan fauna. Adanya keanekaragaman peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada saat ini, terdapat kecenderungan untuk melihat pariwisata sebagai suatu aktifitas yang wajar dan merupakan suatu permintaan pula untuk dipenuhi. Pariwisata tidak saja dilihat sebagai suatu fenomena dimana sejak zaman purbakala mempunyai dorongan untuk mengadakan perjalanan.<sup>2</sup>

Setiap individu manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk bebas. Manusia menjadi subjek untuk menjadi pengguna jasa dalam pariwisata. Setiap manusia adalah konsumen sehingga munculah apa yang

---

<sup>2</sup> Muljadi A.J , *Kepariwisata dan perjalanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.7

disebut dengan kepentingan konsumen. Sebagai konsumen jasa rekreasi, manusia yang merupakan anggota masyarakat memiliki sejumlah hak yang selama ini tidak disadari. Hal tersebut disebabkan belum adanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha (dalam hal ini adalah penyedia jasa rekreasi) sehingga kondisi konsumen di Indonesia secara umum masih rentang terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan.

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Dunia bisnis atau aktifitas ekonomi tidak lepas dari adanya produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen mempunyai peran penting untuk menjalin hubungan bisnis yang baik dan harus mengikuti aturan yang sudah di bentuk mengenai hak dan kewajiban sebagai produsen maupun konsumen. Apabila salah satu pihak melanggarnya harus di tindak lanjutin sesuai dengan ketentuan yang beralku. Untuk melindungi konsumen di terbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang. Wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya

---

<sup>3</sup> Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, (Surabaya: Paramita 2012, hlm.1

tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.<sup>4</sup>

Pengertian konsumen saat ini tidak lagi identik dengan pengertian masyarakat yang menggunakan produksi dari hasil industri dan perdagangan saja, tetapi juga masyarakat pemanfaat jasa. Hal ini juga dijelaskan dalam UUPK, Konsumen mempunyai arti sebagai setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, bersama, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>5</sup>

Di dalam pasal 4 butir a UUPK telah diatur sejumlah hak konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban penyedia jasa rekreasi atau pengelola tempat wisata untuk memberikan rasa nyaman, aman, dan selamat bagi konsumennya. Tragedi yang terjadi di Wisata Air Waduk Selorejo beberapa waktu lalu dapat menjadi salah satu bukti lemahnya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Pada dasarnya pengunjung, wisatawan atau pengguna jasa datang dengan membayar untuk menikmati wahana yang ada di tempat tersebut. Tidak ada larangan bagi pengunjung untuk menyewa barang untuk menikmati wahana yang ada di tempat tersebut. Karena ada hubungan

---

<sup>4</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 20

<sup>5</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

timbang balik diantara keduanya. Hal ini selaras dengan pendapat madzab Hanafi sebagaimana di kutip oleh Hendi Suhendi bahwa *ijarah* ialah:

عَهْدٌ يُفِيدُ تَمَالِكُ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَ بِعَوَضٍ

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Dari Pernyataan diatas bisa dipahami bahwa tidak ada larangan untuk memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>6</sup>

Mengacu pada konsep *ijarah* (sewa menyewa) di atas bila ada kerusakan pada benda yang di sewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Apabila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Karena menyangkut diri, konsumen mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h.122



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik persewaan perahu Wisata Air di Waduk Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penyewaan perahu Wisata Air di Waduk Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji praktik persewaan perahu Wisata Air di Waduk Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang.
2. Untuk mengungkap pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penyewaan perahu Wisata Air di Waduk Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman

bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen pada umumnya. Dan memberikan upaya bagi pembaca untuk merumuskan pemahaman tentang perlindungan konsumen ditengah berkembangnya wisata di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi pembaca. Penulis meneliti dan mengkaji lebih dalam dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, karyawan dan pekerja lainnya di tempat Wisata Air Waduk Selorejo Ngantang, Kabupaten Malang, agar lebih bertanggung jawab dalam mengutamakan keselamatan wisatawan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan.

## E. Definisi Operasional

### 1. Sewa

Sewa (*al-ijarah*) adalah suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>7</sup> Maksudnya adalah bahwa barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 150

Sewa menurut objeknya dibagi menjadi dua macam. Pertama, *ijarah al'ain* yaitu manfaat atau jasa dari suatu benda seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, *ijarah ad-dzimah* yaitu manfaat atau jasa dari tenaga seseorang atau disebut juga upah-mengupah seperti upah mengetik skripsi.<sup>8</sup> Perjanjian sewa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perjanjian sewa yang berkaitan dengan manfaat dari suatu objek tertentu yaitu praktik persewaan perahu wisata air di waduk selorejo tinjauan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Hukum Islam.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad S.A.W., pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>9</sup> Arti dari tinjauan hukum Islam terhadap praktek persewaan perahu adalah bahwa adanya kesenjangan antara teori atau makna dari sewa yang sebenarnya dengan praktik sewa yang dilakukan oleh salah satu masyarakat desa selorejo. Karena pada dasarnya arti sewa yang sebenarnya adalah akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>10</sup> Maksudnya bahwa akad mengambil manfaat dengan

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.115

jalan penggantian itu adalah kita harus mengganti atau memberi imbalan atas suatu barang yang telah disewa tanpa merusak objeknya seperti memberi upah atas jasa seseorang yang telah kita manfaatkan perahu yang disewa tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, diperlukan penelusuran terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini :

1. Judul penelitian : Penelitian oleh Princezz Innez Primantara berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Pasokan Jasa Wisata Oleh Biro Perjalanan Wisata*, Magister Universitas Udayana, Tahun Penelitian 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konstruksi norma pengaturan standar keamanan dan keselamatan wisatawan dalam pasokan jasa pariwisata oleh Biro Perjalanan Wisata dan mengetahui kesiapan Biro Perjalanan Wisata dalam melaksanakan peraturan perlindungan wisatawan dalam pasokan jasa pariwisata oleh Biro Perjalanan Wisata. Peneliti ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yang

berasal dari biro perjalanan wisata yang berada di sekitar Denpasar dan Badung, sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara, dengan teknik pengambilan sampel atas populasi penelitian yang digunakan adalah Teknik non probability sampling. Peneliti tersebut mempunyai kesamaan dengan penulis menggunakan objek formal dengan konsep perlindungan konsumen dan jenis penelitian empiris. Namun juga mempunyai perbedaan di bagian objek materil peneliti diatas menggunakan Biro Perjalanan Wisata, namun penulis menggunakan objek Wisata Air Di Waduk Selorejo.

2. Judul Penelitian : Jurnal yang ditulis oleh Sarsiti dan Muhammad Taufiq pada tahun 2012 yang berjudul *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga)*,. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Jurnal Ilmiah bahan nya dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumenter kemudian dianalisis. Peneliti diatas mempunyai kesamaan dengan penulis menggunakan objek formal dengan konsep perlindungan konsumen. Namun juga mempunyai perbedaan di bagian jenis penelitian. Penulis menggunakan study lapang, namun peneliti diatas menggunakan studi kepustakaan.

3. Judul Penelitian : Penelitian oleh Maria Monica B.Napitupulu yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi (Studi Kasus : Robohnya Wahana X Di Tempat Rekreasi Y)*, Skripsi Universitas Indonesia, Tahun Penelitian 2012 . Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengunjung tempat rekreasi sebagai konsumen jasa rekreasi, yang menjadi korban akibat insiden robohnya Wahana X di Tempat Rekreasi Y pada tanggal 25 september 2011. Bentuk penelitian merupakan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif/hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti baha pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Peneliti diatas mempunyai kesamaan dengan penulis menggunakan pemikiran secara deduktif, objek formal dengan konsep perlindungan konsumen dan jenis penelitian empiris. Namun juga mempunyai perbedaan pada jenis penelitian secara normatif atau studi kepustakaan.

Adapun lebih jelasnya tentang penelitian terdahulu dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<u>No</u>	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Princess Innez Primantara Universitas Udayana Tahun 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Pasokan Jasa	Objek formal menggunakan Konsep perlindungan konsumen Dan	Teknik pengambilan sampel non probability sampling

		Wisata Oleh Biro Perjalanan Wisata	Studi Empiris	Objek Materil Wisata Oleh Biro Perjalanan Wisata
2.	Sarsiti dan Muhammad Taufiq pada tahun 2012	Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga)	Konsep bahan objektif menggunakan Konsep perlindungan Konsumen	Peneliti menggunakan penelitian normatif dan studi kepustakaan
3.	Oleh Maria Monica B.Napitupulu Universitas Indonesia Tahun 2012	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi (Studi Kasus , Robohnya Wahana X Di Tempat Rekreasi Y	Objek Formal menggunakan Perlindungan Konsumen Dan Pemikiran deduktif	Penelitian hukum secara normatif atau studi kepustakaan

## B. Kerangka Teori

Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, diperlukan berbagai teori yang ada relevansinya dengan penelitian ini , yaitu:

### 1. Konsep Sewa-Menyewa Dalam Hukum Positif

#### a. Pengertian sewa – menyewa

Sewa - menyewa atau perjanjian sewa - menyewa diatur pada pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Ketentuan yang



mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>11</sup>

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>12</sup>

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak

---

<sup>11</sup> Dilihat dalam KUH Perdata dalam pasal 1548

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833

<sup>13</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni (Bandung:1981), hlm. 190

untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati penggunaannya. Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berasaskan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati penggunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah:

- 1) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa;
- 2) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;

- 3) Adanya objek sewa menyewa;
- 4) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda;
- 5) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.<sup>14</sup>

KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

#### **b. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa**

Subjek perjanjian sewa-menyewa adalah para pihak yang membuat perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Penyewa dan pihak yang menyewakan ini dapat berupa orang pribadi, badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang, seseorang atas keadaan tertentu menggunakan kedudukan / hal orang lain tertentu, dan *person* yang dapat diganti.<sup>15</sup>

Perjanjian sewa menyewa memiliki objek berupa barang, yaitu benda dalam perdagangan yang dapat ditentukan dan tidak

---

<sup>14</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 58-59

<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 15-16

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1549 KUH Perdata ayat 2 menyebutkan bahwa semua jenis barang, baik yang tak bergerak, baik yang bergerak dapat disewakan.

**c. Syarat Sah Perjanjian Sewa Menyewa**

Syarat sah perjanjian sewa menyewa adalah sesuai dengan persyaratan sah perjanjian, yaitu sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

**d. Ciri Perjanjian Sewa Menyewa**

Suatu perjanjian sewa menyewa, berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari perjanjian lain. Ciri-ciri perjanjian sewa menyewa yaitu :

**1) Ada dua pihak yang mengikatkan diri**

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri atau kepentingan badan hukum tertentu

2) **Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa**

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang letaknya terdapat dalam hukum kebendaan. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik. Perjanjian sewa menyewa menjadikan barang yang merupakan objek sewa menyewa bukan dengan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati. Harga dalam perjanjian sewa menyewa adalah biaya sewa yang berupa imbalan atas pemakaian benda sewa. Perjanjian benda sewa menyewa tidak mensyaratkan pembayaran harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa.<sup>16</sup> Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewa terbatas pada jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian. Setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir, para pihak dapat memperpanjang masa sewa dengan kesepakatan atas waktu, harga dan barang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dilihat dalam KUH Perdata dalam pasal 1548

<sup>17</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti), hlm.40

### 3) **Ada kenikmatan yang diserahkan**

Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontraprestasi bagi pihak yang menyewakan. Penikmatan ini terjadi tanpa peralihan hak milik sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian jual beli. Sewa menyewa memberikan penikmatan kepada penyewa dengan hak milik atas benda yang disewakan tetap di tangan pemilik/pihak yang menyewakan.

#### **e. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Pasal 1550 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 3 kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa,
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan
- 3) Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsung perjanjian.<sup>18</sup>

Pihak yang menyewakan haruslah menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa dalam keadaan yang sebaik-baiknya.<sup>19</sup> Penyerahan dalam perjanjian sewa menyewa adalah penyerahan yang dilakukan secara nyata dan tidak diperlukan penyewaan secara yuridis. Sesuai dengan kedudukan penyewa atas

---

<sup>18</sup> Dilihat dalam KUH Perdata dalam pasal 1550

<sup>19</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 223

barang yang disewa, maka dengan penyerahan barang dibawah penguasaan penyewa sudah terjadi penyerahan.

Pasal 1560 menyebutkan 2 kewajiban utama pihak penyewa, yaitu:

- 1) Memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik (*goed huis vader*) sehingga seolah-olah milik sendiri.
- 2) Membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

#### **f. Risiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa**

Perbaikan kecil pada barang yang disewakan dalam perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh penyewa, sedangkan perbaikan besar pada dasarnya ditanggung oleh pihak yang menyewakan.<sup>21</sup>

Risiko dalam perjanjian sewa menyewa, selama waktu sewa, ditanggung oleh penyewa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15564 KUH Perdata. Penyewa juga bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian pada barang disewakan, jika dikarenakan oleh orang-orang lain yang menggunakan, atau kepada siapa penyewa mengoperkan sewanya.

Pasal 1565 KUH Perdata menyebutkan bahwa penyewa tidak bertanggung jawab atas kebakaran, kecuali pihak yang menyewakan dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kesalahan penyewa.

---

<sup>20</sup> Dilihat dalam KUH Perdata dalam pasal 1560

<sup>21</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1984), hlm.92

*Overmacht* yang tidak dapat diduga-duga, tidak dapat dihindari, yang bukan kesalahan penyewa, yang menyewakan, maupun pihak ketiga yang mengakibatkan seluruh barang musnah menurut Pasal 1553 KUH Perdata menyebabkan perjanjian sewa menyewa itu sendiri gugur demi hukum.

Pasal 1553 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal barang yang musnah adalah sebagian saja, maka penyewa dapat melakukan 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Meminta pengurangan harga sewa yang sesuai
- 2) Membatalkan sewa menyewa

**g. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa**

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai dengan berakhirnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Secara khusus, perjanjian sewa menyewa dapat berakhir karena dua hal, yaitu :

**1) Masa Sewa Berakhir**

Berakhirnya masa sewa yang tidak dilakukan perpanjangan membuat perjanjian sewa menyewa berakhir demi hukum, tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan. Pasal 1570 KUH Perdata menyatakan apabila perjanjian ini dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa ini berakhir demi hukum tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan menurut pasal 1571 KUH Perdata, apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara lisan, maka sewa tidak berakhir pada



waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan memperhatikan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

## 2) Terpenuhinya syarat tertentu dalam perjanjian sewa menyewa

Suatu perjanjian sewa menyewa pada umumnya dapat mencantumkan syarat batal maupun syarat tangguh terhadap perjanjiannya apabila dipenuhi suatu syarat yang diperjanjikan tersebut. Pasal 1575 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak berakhir karena ada salah satu pihak yang meninggal dunia, baik penyewa, maupun pihak yang menyewakan. Seluruh kewajiban dan haknya diteruskan kepada ahli warisnya. Selain itu, perjanjian sewa menyewa juga tidak dapat diputus apabila barang yang disewakan beralih hak kepemilikannya melalui jual beli, kecuali jika ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tersebut.

## 2. Konsep Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi, *ijarah* adalah **بيع المنفعة** (menjual manfaat).<sup>22</sup> Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa,

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.121

kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>23</sup> Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بَلَاءٌ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعْوَضٍ  
وَضَعًا

Artinya:

Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>24</sup>

Ada yang menterjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

Sedangkan dalam Kamus Ensiklopedi Umum, sewa-menyewa adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh penyewa untuk penggunaan barang milik orang lain.<sup>25</sup>

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka menggambarkan untuk melarang

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), h.228

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.114

<sup>25</sup> Hasan Sadilly, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta : Kanisius. 1993)h.85

menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.<sup>26</sup>

#### **b. Dasar Hukum Ijarah**

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak menyepakati dengan alasan bahwa ijarah adalah jual-beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dan mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, hukum syara' hanya memperhatikan apa yang ada pada

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h.304

dasarnya yang akan dapat dipenuhi, atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.<sup>27</sup>

Landasan ijarah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرَضَعَنَ لَكُمْ فَأَوْ هُنَّ أَجُورَ هُنَّ (الطلاق)

Artinya:

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.<sup>28</sup>

### 2) Al-Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْفُهُ  
(رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya:

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).<sup>29</sup>

### 3) Ijma'

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' maka hukum

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h.196

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.116

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.117

diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut.

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (Al-Nisa:29)<sup>30</sup>

Bagi orang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat*, ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir.
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal.<sup>31</sup>

#### d. Sifat Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 118

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 130

#### e. Hukum Ijarah

Hukum ijarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>33</sup>

#### f. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 131



boleh dijadikan objek sewa-menyewa, jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada kemanfaatannya.

- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama ijarah ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. Ijarah ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit dan lain-lain. Kedua bentuk ijarah ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>34</sup>

#### **g. Perbedaan Di antara Yang Akad**

Seringkali terjadi perbedaan pendapat diantara kedua pihak yang melakukan akad (sewa-menyewa) tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal ijarah dikategorikan shahih, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan.

Apabila terjadi perbedaan sebelum diterimanya jasa, keduanya harus bersumpah, sebagaimana disebutkan pada hadist Rasulullah S.a.w.:

<sup>34</sup> Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm.169

إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا. (رواه اصحاب السنن

الاربعة واحمد والشافع)

Artinya:

Jika terjadi perbedaan di antar orang yang berjual beli, keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan. (HR. Ashab Sunan Al-Arba'ah, Ahmad, dan Imam Syafi'i)

Hadist tersebut meskipun berkaitan dengan jual-beli, juga relevan dengan ijarah karena sama hal nya melaksanakan transsaksi.

Dengan demikian, jika keduanya bersumpah, ijarah menjadi batal.

#### **h. Berakhirnya Akad ijarah**

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan akad sewa menyewa menjadi batal antara lain sebagai berikut :

##### **1) Terjadi aib pada obyek sewaan**

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis., hlm. 57

## 2) Rusaknya obyek yang disewakan

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewakan mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa.

## 3) Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah fasakh seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanamandipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

## 4) Adanya uzur

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana

mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.<sup>36</sup>

### 3. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai hukum yang sangat mengatur dibidang dalam aspek apapun. Secara otomatis jika berkaitan dengan muamalah tentu ada produsen dan konsumen. Kualitas atau mutu suatu layanan atau berbentuk produk dapat dinilai bagus dan baik apabila prosuden mampu memberikan kelayakan yang sesuai dengan standar. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik digunakan untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>37</sup> Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kherira publishing, hlm. 285

<sup>37</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

<sup>38</sup> Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 4

Konsumen memiliki hak penuh dalam menentukan produk atau jasa yang akan dikonsumsi. Namun tindakan konsumen ini tentunya akan dipengaruhi oleh pemasaran atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus terhadap konsumen tersebut. Konsumen dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan usia, pendapatan, pendidikan, pola perpindahan tempat.

Perlindungan konsumen mempunyai arti dan cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa.<sup>39</sup> Kemudian, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen, konsumen akan merasa lebih aman jika ingin melakukan suatu hal yang berhubungan dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha akan mendapat sanksi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha maka pelaku usaha akan lebih memperhatikan barang yang akan dijual kepada para konsumen.

---

<sup>39</sup>Buhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang:UIN – Maliki Press,2011), hlm.1

### a. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument* secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai alami atau kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang.<sup>40</sup>

Di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengemukakan sebagai berikut :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>41</sup>

### b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum

<sup>40</sup> Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung :Nusa Media , 2008 ), hlm.7

<sup>41</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>43</sup>

### c. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal yang baru, yang perkembangannya dimulai dari negara-negara yang maju. Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ jasa konsumen. Jadi, kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas adalah Bahwa Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.<sup>44</sup>

### d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian

<sup>42</sup> Ahmadi Miru , *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011), h.19

<sup>43</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1)

<sup>44</sup> Abdul Halim , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h.10

masalah dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.<sup>45</sup>

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999

Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>46</sup>

#### e. Asas Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen ,perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berarasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta

<sup>45</sup>Buhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hlm.5

<sup>46</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 3



partisipasi hukum.<sup>47</sup> Adapun asas perlindungan konsumen antara lain:

1) Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

2) Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

3) Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

---

<sup>47</sup>Buhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hlm.4

### 5) Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>48</sup>

### f. Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
- 3) Hak atas informasi yang benar
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

### g. Kewajiban Konsumen

Tidak hanya bicara hak, Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain :<sup>49</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

<sup>48</sup>Buhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hlm.4

<sup>49</sup> Abdul Halim , *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm .25

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **h. Hak Pelaku Usaha**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Undang-undang perlindungan konsumen adalah<sup>50</sup>:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>51</sup>

#### **i. Kewajiban Pelaku Usaha**

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7

Undang-undang perlindungan konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

<sup>50</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 6

<sup>51</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 6

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.<sup>52</sup>

#### **j. Unsur Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.<sup>53</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

##### **1) Konsumen**

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses

<sup>52</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 7

<sup>53</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 6

produksi selanjutnya. Akan tetapi menurut undang-undang yang dimaksud konsumen:

Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>54</sup>

## 2) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>55</sup>

Penjelasan pelaku usaha termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”

## 3) Barang dan/atau Jasa

Produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen beragam jumlahnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakai produk tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya perlu mendapatkan

<sup>54</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

<sup>55</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (3)

perlindungan hukum.<sup>56</sup> Dalam hukum kontrak, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek yang merupakan bagian rukun perikatan, maka pemberlakuannya harus memebuhi persyaratan yaitu sesuatu yang menjadi objek (barang dan/atau jasa) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adanya kejelasan objek (barang dan/atau jasa) sehingga dapat diserahkan terimakan, adanya kepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.15

<sup>57</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, cet ke 1 (Yogyakarta : BPFE UGM, 2009), hlm.31

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam penelitian ini sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>58</sup>, yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari data primer (data penelitian di lapangan) dengan data sekunder, guna menemukan asas hukum dan kendala-kendala dalam praktik pelaksanaan sewa-menyewa dan perlindungan konsumen. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung bagaimana Pengguna Jasa Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang dalam Perlindungan Konsumen Dan Hukum.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan

---

<sup>58</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8

dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalahnya,sertakonsep - konsepnya.<sup>59</sup> Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Waduk Selorejo di desa Selorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

### **4. Bentuk, Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini adalah wawancara kepada beberapa kayawan di dalam wisata waduk selorejo tersebut sebagai berikut :

- 1) Sebagai pendayu perahu bernama Bapak Sutaji, Bapak Andi, Bapak Taji, Bapak Kadi, Bapak Kaslan
- 2) Bapak Gatot sebagai kepala unit area lapangan
- 3) Ibu Susi sebagai pengadaan barang
- 4) Dan manajer umum yang berada pada wisata waduk bernama Bapak Ayub

---

<sup>59</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm.24.



- 5) Sebagai pengunjung atau wisatawan bernama Ibu Sulastri, Mbak Anatus, Bapak Rendi, Mbak Ita, Bapak Iman, Mas Rizki

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal yang sudah diteliti, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah seperti buku Hukum Perlindungan Konsumen dan buku Fiqh Muamalah dengan sumber penulis yang berbeda, artikel-artikel, makalah, internet, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **5. Teknik Penggalan Data**

Metode penggalan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu :

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait.<sup>60</sup> Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi de

---

<sup>60</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2004), hlm.59

bertatap muka, bertanya sekaligus penulis berperan mencermati gestural informan dalam menjawab pertanyaan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berada di lokasi Waduk Selorejo seperti karyawan, konsumen/wisatawan yang berkunjung, direktur umum dan lain-lainnya , guna mendapatkan informasi dan data.<sup>61</sup>

**b. Observasi**

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017

Observasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata
- 2) Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya
- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.

---

<sup>61</sup> Muh Aspar. "Metode Penelitian Hukum", (2015) ,hlm. 18

4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.<sup>62</sup>

### c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>63</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan itu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitik.

## 7. Uji Keshahihan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan.

### a. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI-Press, 2010) hlm.21-25

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 206

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

**b. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan “seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti dalam melakukan kegiatan pengamatan”. Ketekunan adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Adapun “Pengamatan”, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat).

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

## 8. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, Agar lebih mudah untuk dipahami, maka sebagai gambaran untuk mengetahui secara singkat akan dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian, signifikansi penelitian, konsep definisi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

### BAB II : Kajian Teori

Dalam kajian teori ini diuraikan teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Kajian teori menerangkan landasan mengenai perlindungan konsumen dan sewa-menyewa dalam hukum Islam. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis seluruh uraian dalam skripsi.

### BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian terdapat berbagai tata cara dan teknik bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan metodologis oleh skripsi.

### BAB IV : Paparan dan Analisis Data

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan dianalisis data-dat baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan terdiri atas paparan data dan analisis. Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan data dan analisis, teori-teori dan konsep pada bab terdahulu yang diterapkan di bab ini.

### BAB V : Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dan temuan peneliti, serta rekomendasi yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Waduk Selorejo memiliki banyak potensi wisata. Kondisi alam yang masih alami menjadikan kawasan ini memiliki panorama yang indah. Waduk dikelilingi oleh perbukitan dan Gunung Anjasmoro, Gunung Kelud, serta Gunung Kawi. Udara di kawasan ini cukup sejuk  $\pm 22^{\circ}\text{C}$ . Disekitar waduk merupakan daerah perbukitan sehingga area ini dapat digunakan untuk wisata outbond dan juga berkemah. Kondisi wisata Waduk Selorejo sangat kondusif untuk penjelajahan karena memiliki medan jelajah yang sangat menantang. Terdapat kebun durian di dalam kawasan Wisata Waduk Selorejo. Jenis durian ini merupakan durian khas daerah Ngantang. Ketika musim durian tiba, wisatawan dapat memakan buah durian tersebut secara cuma-cuma. Kesejukan dan keasrian alam Waduk Selorejo didukung adanya berbagai jenis flora yang tumbuh di sekeliling waduk. Dari hasil pengamatan jenis-jenis flora yang berada di tepi Waduk Selorejo di antaranya adalah: pinus, cemara, tanjung, palem, durian, nangka, jambu biji, kersen dan akasia.<sup>64</sup>

Ditemukan fauna yang tergolong buas atau membahayakan yakni ular. Akan tetapi frekwensi kemunculan ular jarang sehingga kawasan wisata Waduk Selorejo cukup aman dari gangguan binatang membahayakan.

---

<sup>64</sup> Observasi, (12 Januari 2017)

Beragam aktivitas dilakukan oleh wisatawan di dalam kawasan wisata Waduk Selorejo diantaranya piknik, memancing, *outbond*, berenang, berperahu, dan wisata kuliner. Mayoritas wisatawan yang datang ke Waduk Selorejo berkunjung secara rombongan. Mereka datang dari satu instansi yang sedang melakukan darmawisata ataupun pelatihan. Ada juga yang datang bersama keluarga dan datang berdua bersama teman. Sebagian besar wisatawan datang menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Wisatawan yang menggunakan kendaraan umum seperti bis atau angkot, berjalan kaki karena kawasan wisata dekat dengan tempat tinggal dan ada juga yang menggunakan kendaraan sewaan atau carter. Aktivitas wisatawan di Waduk Selorejo cukup bervariasi. Sebagian besar responden menyatakan aktivitas yang dilakukan di Waduk Selorejo adalah piknik untuk melepas kejenuhan dengan duduk santai menikmati pemandangan alam. Sekitar 10% dari beberapa responden untuk beraktivitas memancing, melaksanakan *outbond*, berenang dan lainnya seperti pelatihan atau wisata kuliner. Dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan yang paling disukai oleh wisatawan adalah wisata kuliner, sehingga wisatawan tidak melewatkan untuk menikmatinya. Hal ini menjadikan pilihan tempat makan sebagian besar yang berkunjung di sini memilih makan di tempat untuk menikmati hidangan macam-macam ikan.<sup>65</sup>

Keinginan wisatawan untuk datang lagi ke Waduk Selorejo sangat besar. Dengan datang ke tempat ini wisatawan dapat mengurangi kejenuhan

---

<sup>65</sup> Observasi, (12 Januari 2017)



maupun dapat melakukan hobi yang jarang dilakukan sehari-hari seperti berenang, memancing dan *outbond*, Walaupun sebenarnya juga ada sekitar 15% pengunjung menyatakan tidak ingin kembali ke Waduk Selorejo karena jalan menuju kawasan yang kurang aman karena rawan kecelakaan dan tanah longsor maupun kondisi kawasan yang kotor karena banyak sampah.<sup>66</sup>

Ketertarikan dan antusias pengunjung wisata Waduk Selorejo cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kunjungan yang tidak kurang dari 8.000 wisatawan per bulannya. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawan cukup banyak terjadi pada bulan Januari dan September. Biasanya wisatawan memanfaatkan libur hari-hari besar untuk berwisata. Pada bulan Januari wisatawan memanfaatkan libur awal tahun dan pada bulan September wisatawan memanfaatkan libur Hari Raya Idul Fitri untuk berkunjung ke Waduk Selorejo<sup>67</sup>.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar Waduk Selorejo, Yang lebih sering berkunjung ke tempat wisata ini adalah kaum laki-laki. Mereka melakukan aktivitas yang menjadi hobi yaitu memancing atau sebagai karyawan untuk bekerja di tempat ini. Dan kaum wanita juga melaksanakan aktivitasnya yang dijumpai saat penelitian, mereka sebagai pedagang. Mereka memanfaatkan tempat wisata dengan baik. Karyawan yang bekerja di dalam wisata tersebut baik karyawan, pedagang, dan lain-lain umurnya

---

<sup>66</sup> Observasi, (12 Januari 2017)

<sup>67</sup> Observasi, (12 Januari 2017)

berkisar 15 tahun sampai di atas 40 tahun. Pekerjaan masyarakat sekitar Waduk Selorejo pada umumnya sebagai petani, pedagang, ibu rumah tangga, tidak bekerja dan ada juga yang masih pelajar. Kemudian ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat sekitar Waduk Selorejo sebagian besar adalah SMP dan SD, sedikit untuk tingkat jenjang SMA dan Sarjana. Untuk pendapatan ekonominya dapat dikatakan sederhana, adapun kalangan menengah beberapa saja. Untuk kalangan kebawah pun juga masih banyak, dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di wilayah ini.<sup>68</sup>

Waduk Selorejo memberikan manfaat dan pengaruh wisata bagi masyarakat sekitar. Adanya kegiatan wisata dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat Waduk Selorejo. Keberadaan wisata waduk ini membuka kerjasama bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya ada peluang lapangan pekerjaan yang dirasa cukup bagi kehidupan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada juga menurut warga sekitar bahwa memberikan dampak negatif. Mereka menganggap bahwa dengan adanya wisata ini tidak terlalu signifikan bagi masyarakat sekitar. Yang dirasakan masyarakat sekitar seperti kotornya kawasan, tercemarnya perairan, tingkat keamanan masyarakat terganggu dan terpengaruhnya kehidupan masyarakat oleh perilaku wisatawan.<sup>69</sup>

Mengenai fasilitas dan prasarana di wisata ini dapat dikategorikan cukup. Tetapi ada beberapa fasilitas yang memang kurang memadai, hal ini

---

<sup>68</sup> Observasi, (12 Januari 2017)

<sup>69</sup> Observasi, (12 Januari 2017)

menjadi sisi negatif yang membuat para wisatawan atau pengunjung enggan berkunjung di wisata ini. Karena kenyamanan adalah hal yang paling penting bagi konsumen. Kurangnya fasilitas diantaranya seperti tempat sampah, tempat ibadah, gazebo atau tempat duduk untuk bersantai dengan keluarga. Kurangnya tempat sampah berdampak sampah bungkus makanan berserakan di kawasan sekitar wisata. Tersedia tempat ibadah di wisata ini, namun ukurannya terlalu kecil sehingga tidak menampung banyak wisatawan yang ingin melakukan ibadah sholat. Kekurangan yang lain diantaranya jenis wisata terutama untuk anak-anak. Dimana anak-anak membutuhkan tempat permainan dan tantangan sehingga anak-anak juga betah untuk menikmati wisata ini. Jenis wisata yang ditawarkan di Waduk Selorejo lebih banyak untuk orang dewasa, sedangkan konsumen atau pengunjung datang nya rombongan bersama keluarga yang membawa anak-anak dan saudara lain-lainnya. Selebihnya kondisi fasilitas dan lingkungan kawasan seperti aksesibilitas, pelayanan oleh pengelola, keamanan, kenyamanan, keaslian lingkungan, peraturan yang ada, sistem tata ruang, perahu, warung penjualan makanan dan *souvenir* toilet dan air bersih dinilai cukup oleh beberapa responden.

Hambatan yang menjadi keluhan kesah selama ini lokasi Waduk Selorejo yang terletak di kaki gunung sehingga jalan untuk menuju lokasi banyak terdapat kelokan. Di sepanjang sisi jalan terdapat hutan, lahan pertanian dan sungai besar menyebabkan rawan akan adanya longsor di saat musim hujan. Mengingat lokasi wisata ini cukup jauh sehingga membutuhkan biaya yang

cukup banyak untuk berkunjung di tempat tersebut. Kelestarian alam waduk selorejo menjadi prioritas untuk menjadikan tempat ini semakin maju. Akan tetapi sebagian responden menyatakan bahwa kelestarian Waduk Selorejo kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumberdaya ikan yang semakin sedikit jumlah dan jenisnya sehingga wisatawan yang berwisata memancing sering tidak mendapatkan ikan. Banyaknya sampah juga menjadi nilai bagi para pengunjung. Ketika sampah berserakan di tempat tersebut dapat mengurangi keindahan dan kelestarian alam.

Kelestarian alam harus didukung oleh berbagai pihak baik dari pengelola, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Pengetahuan mengenai kelestarian yang berkelanjutan hendaknya dimiliki oleh setiap orang. Pengunjung yang paham akan hal ini akan selalu paham untuk menjaga dan melestarikan alam dalam setiap kegiatan wisata. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden tidak mengerti arti ekowisata. Keamanan yang menjadikan suatu perlindungan baik kepada produsen dan konsumen juga penting untuk diperhatikan. Terutama diperhatikan dimulai dari pihak pengelola wisata ini. Dari data yang diperoleh, kedalaman waduk mencapai 40m. Kedalaman ini cukup membahayakan bagi wisatawan jika tidak dilengkapi dengan pengamanan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pada obyek wisata perahu, penumpang, maupun nahkoda perahu tidak dilengkapi dengan pengamanan seperti *life jacket*. Hal ini menjadi

perhatian dari pihak pengelola agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan saat wisatawan sedang berperahu.<sup>70</sup>

## B. Praktik Sewa Menyewa Perahu Air Di Waduk Selorejo

### 1. Akad Sewa

Sewa menyewa perahu di wisata Waduk Selorejo merupakan salah satu fasilitas yang di berikan oleh wisata untuk menikmati alam sekeliling waduk. Bentuk sewa menyewa perahu dayung tersebut merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu perahu untuk menikmati alam sekitar yang cukup jauh dan memang harus menaiki perahu agar sampai di sebrang. Harganya berbeda-beda. Bisa dicermati dari wawancara Bapak Sutaji.

Akad sewa-menyewa tidak prosedural disini ini, akad sewa-menyewa dengan lisan seperti adat biasanya. Kemudian, perahu dayung hanya menerima delapan hingga sepuluh penumpang saja, tidak boleh lebih. Jika lebih dari sepuluh penumpang maka akan mengganggu standarisasi yang telah di tentukan. Jenis tarif yang di bayarkan bermacam-macam. Jika ingin naik perahu dayung dan hanya memutar sampai tengah cukup membayar 50.000 ribu rupiah per perahu,selanjutnya jika wisatawan ingin naik perahu dayung sampai keliling lokasi membayar 80.000 ribu rupiah per perahu dan jika wisatawan ingin sampai hingga kebun jambu maka membayar 100.000 ribu rupiah per perahu.<sup>71</sup>

Pada praktik lapang di waduk selorejo mempunyai dua macam akad sewa, akad sewa yang di lakukan oleh :

<sup>70</sup> Observasi, (12 Januari 2017)

<sup>71</sup> Sutaji, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

- a. Pemilik perahu dengan kantor waduk selorejo, melaksanakan akad sewa lahan waduk untuk dilalui oleh perahu tersebut
- b. Pengunjung dengan pemilik perahu, yang ingin menikmati sekeliling waduk selorejo dengan mengendari perahu yang disewakannya

Bahwasannya perahu yang di sewakan untuk konsumen atau pengunjung adalah milik pribadi yang mempunyai regu atau kelompok bukan milik instansi waduk selorejo. Waduk selorejo menyediakan lahan berupa waduk atau tempat sebagai akses memudahkan berjalannya pekerja mendayu perahu untuk bekerja.

Untuk yang pertama ,interaksi atau perjanjian suatu akad di lakukan pihak pekerja atau pendayu perahu untuk menyewa lahan waduk kepada kantor waduk selorejo guna mendapatkan izin secara resmi dan membayar sesuai dengan harga yang ditentukan yaitu, Rp.60.000,- per bulan. Dan yang kedua pihak pendayu atau pemilik perahu melakukan perjanjian atau akad dengan pihak pengunjung secara langsung. Dan uang yang mereka dapatkan setiap hari, tentunya dari pihak pengunjung. Perjanjian yang diberikan oleh pihak instansi waduk selorejo terhadap pendayu memiliki perjanjian secara resmi dengan edaran keputusan yang sudah di stempel. Namun, perjanjian antara pihak pendayu dengan pengunjung tidak mempunyai edaran, cukup dijelaskan dengan lisan mulai kesepakatan harga, fasilitas, dan keamanan yang didapatkan.<sup>72</sup>

## 2. Bentuk Akad Sewa

Bentuk akad yang dilakukan oleh pihak sewa-menyewa harus jelas karena akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dan sewa menyewa adalah suatu

<sup>72</sup> Pak Gatot, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>73</sup> Dalam Praktik lapangnya ada dua bentuk akad yang dipakai yaitu :

- a. Akad sewa-menyewa yang dilakukan pihak pemilik perahu dengan instansi waduk selorejo sebagai penyewa lahan waduk yaitu secara lisan dan secara tertulis. Secara tertulis untuk menandatangani perjanjian sewa lahan dengan mentaati ketentuan yang ada. Agar mendapatkan ijin secara resmi bahwa pemilik perahu telah menyewa lahan waduk tersebut.
- b. Akad sewa-menyewa yang dilakukan penumpang dengan pemilik perahu cukup dengan lisan saja. Karena menyesuaikan dengan adat biasanya saja. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih.<sup>74</sup>

### 3. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa

Subjek perjanjian sewa-menyewa merupakan para pihak yang membuat perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Penyewa dan pihak yang menyewakan ini dapat berupa orang pribadi, badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang, seseorang atas keadaan tertentu menggunakan kedudukan / hal orang lain tertentu , dan *person* yang dapat diganti.<sup>75</sup>

Pada waduk selorejo mempunyai subjek sewa-menyewa yaitu :

- c. Pemilik perahu melakukan perjanjian sewa lahan atau tempat di Waduk Selorejo terhadap Instansi Waduk Selorejo
- d. Pengunjung melakukan perjanjian sewa perahu kepada pemilik perahu air di Waduk Selorejo.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Dilihat dalam KUH Perdata dalam pasal 1548

<sup>74</sup> Pak Gatot, wawancara (Malang 13 Januari 2017)

<sup>75</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 15-16

<sup>76</sup> Pak Gatot, wawancara (Malang 13 Januari 2017)

#### 4. Fasilitas Penyewa Perahu

Fasilitas yang diberikan saat menaiki perahu air untuk menyebrang yaitu tempat duduk dan ban pelampung. Ungkapan Bapak Sutaji

Meskipun ada ban pelampung namun ban pelampung tidak dipakai saat wisatawan menaiki perahu itu. Sebenarnya ya bahaya, takut di tengah terjadi apa-apa. Tapi hanya saja dibuat sarana atau persiapan jika suatu saat nanti dimungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>77</sup>

Ban pelampung saja menurut Bapak Sutaji selaku pemilik perahu sebenarnya tidak cukup. Ketika dalam keadaan bahaya, tidak semua warga atau wisatawan bisa berenang di air. Dan pemilik perahu tidak semua yang bisa berenang di dalam air.

Berdasarkan data yang di dapatkan kedalaman Waduk Selorejo ini mencapai 40m, hal ini sangat membahayakan jika tidak dilengkapi dengan *life jacket*. Perlu di perhatikan sekali karena keamanan menjadi sesuatu hal yang sangat prioritas bagi wisatawan maupun pemilik usaha.

#### 5. Asuransi

Dalam suatu penyewaan, kemungkinan risiko dapat terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Pada waduk selorejo praktik penyewaan perahu tidak disertai surat keputusan secara terperinci mengenai perlindungan konsumen. Wisata waduk selorejo bekerja sama dengan Asuransi Jasindo. Jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan cukup mendapatkan asuransi dari Jasindo berupa asuransi kecelakaan diri , jaminan pokok yaitu sebagai berikut :

<sup>77</sup>Sutaji, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)



- a. Jika Meninggal Dunia
- b. Jika Cacat Tetap
- c. Dan Biaya Pengobatan

Dengan syarat mereka sebagai pengunjung resmi bukan ilegal dan pengunjung yang telah membayar di pintu masuk sekaligus membayar asuransi.

Biasanya yang mendapatkan asuransi tersebut kebanyakan dari pengunjung dari suatu instansi, rombongan keluarga, jarang sekali membayar jika hanya 2 orang pengunjung atau 3 orang pengunjung datang untuk membayar di pintu loket, karena kebiasaan 2 orang pengunjung atau individu hanya sekedar menikmati alam di sekitar waduk tersebut. Dan secara otomatis mereka tidak mendapatkan asuransi dari jasindo, jika terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan.<sup>78</sup>

## 6. Motivasi Pelaksanaan Sewa Menyewa Perahu

Setiap pelaku manusia hidup tidak pernah lepas dari transaksi. dan transaksi inilah muncul karena ada motifasi yang melatar belakanginya, demikian juga praktik sewa menyewa perahu di wisata Waduk Selorejo. Mereka mendapatkan gaji dari penumpang saja tidak ikut terikat dari peusahaan di wisata itu.

Jika tidak ada penumpang dalam sehari maka tidak ada gaji yang di dapatkan sehari itu juga, Ungkap Bapak Sutaji.<sup>79</sup>

Adapun beberapa motifasi orang yang menyewakan perahu dapat penulis sajikan antara lain :

<sup>78</sup> Bapak Ayub, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

<sup>79</sup> Bapak Sutaji, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

**a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari**

Menurut responden atau orang yang menyewakan, uang hasil sewa perahu biasa ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bisa dicermati dari wawancara Bapak Supri sebagai berikut

Dengan menyewakan perahu merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat di gunakan sewaktu-waktu jika membutuhkan. Berbeda ketika sudah berkeluarga dan yang menjadi kepala rumah tangga, maka harus mencukupi biaya kehidupan istri dan anak-anaknya seperti memenuhi makanan, pakaian, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.<sup>80</sup>

**b. Sebagai modal usaha**

Uang hasil sewa dapat digunakan sebagai modal usaha yang bernilai cukup sederhana. Usaha kecil di rumah seperti jual makanan ringan, pentol, es. Karena pada umumnya masyarakat sekitar pekerjaannya juga nelayan, menjadi kuli bangunan, tukang dayung perahu. Jadi tidak ada masalah untuk membuka usaha kecil sampingan di rumah.

**c. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak**

Dalam keadaan darurat, sewa menyewa perahu menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali sewa perahu tersebut.

---

<sup>80</sup> Supri, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

Hal ini didukung dengan proses transaksi yang mudaj dan tidak berbelit.

Mayoritas uang dari hasil mendayung itu yang sangat di harapkan oleh tukang dayung perahu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, namun terkadang masih saja ada wisatawan yang tidak membayar penuh atau tidak membayar sesuai. Padahal kami sealaku tukang, bukan sebagai pegawai tetap disini.<sup>81</sup>Ungkap Bapak Kadi

#### **d. Untuk biaya sekolah anak**

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyewakan perahu. Karena itulah satu-satunya harta yang slalu di harapkan di setiap harinya yang menjadi andalan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relatif mahal, membeli perlengkapan sekolah serta membayar uang SPP dan lain-lainnya. Selain beberapa motifasi pokok di atas, masih ada beberapa motifasi lain.

Misalnya, untuk modal memperbaiki rumah, untuk menambah perabot rumah atau untuk membeli barang-barang yang bersifat tersier, bahkan ada yang hanya untuk mengikuti tren masyarakat saja.<sup>82</sup>

### **7. Cara Sewa Menyewa Perahu**

Dalam praktik sewa-menyewa ini pihak pemilik perahu untuk menawarkan perahunya terhadap wisatawan atau para tamu yang datang

<sup>81</sup> Bapak Kadi, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

<sup>82</sup> Bapak Kadi, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

untuk diajak menikmati alam waduk sekitar. Penawaran yang dijelaskan oleh Bapak Indra sebagai berikut,

Penawaran akad sewa menyewa pihak penyewa perahu terjadi kedua belah pihak. Dalam praktiknya penyewa terbiasa menerangkan sebatas harga dan lintasan yang akan dilalui oleh perahu dayung itu. Tanpa menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, pengamanan, dan lain sebagainya karena sudah dianggap aman. Dan tak perlu panjang lebar untuk menerangkannya. Kebiasaan yang terjadi di desa selorejo ini, sewa menyewa perahu dilakukan secara lisan. Tanpa adanya data resmi, atau tanda tangan di atas materai. Cukup dengan lisan yang dapat mewakili akad sewa menyewa berlangsung.<sup>83</sup>

Penyewa perahu dayung tidak perlu memeriksa keadaan perahu yang akan di tumpangnya, karena sudah menjadi tanggung jawab pemilik perahu, Ungkap Bapak Kaslan<sup>84</sup>

Cara pelaksanaan sewa menyewa tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat di mengerti oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* ini diadakan untuk menyepakati harga apakah kedua belah pihak setuju atau tidak.

Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan saja tidak ada kesepakatan secara tertulis. Kedua belah pihak mendasarkan kesepakatnya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati lintasan atau rute mana saja yang akan di lewati saat menaiki perahu untuk menikmati

<sup>83</sup> Indra, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

<sup>84</sup> Bapak Kaslan, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

alam sekitar waduk serta kesepakatan kesepakatan yang lain bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.

Berakhirnya akad sewa menyewa menjadi batal disebabkan berakhirnya masa sewa menyewa yang telah disepakati dalam waktu yang ditentukan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang dapat merugikan wisatawan maka tetap menjadi tanggung jawab pihak pemilik perahu tersebut.

### **C. Analisis penyewaan perahu Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam**

Dalam pasal 7 huruf b,c, dan d UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha disana dijelaskan bahwa, Pelaku usaha haruslah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang sebenarnya, memperlakukan atau melayani konsumen dengan iktikad baik, dan menjamin mutu barang/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dari peraturan yang menggambar tersebut bahwa pemilik usaha berkewajiban untuk memberikan informasi secara baik dan benar. Barang yang di sediakan untuk konsumen juga bermutu. Bukan hanya untuk diperjual belikan, namun dalam transaksi sewa-menyewa juga termasuk memberikan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan bermutu,

sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Berkaitan dengan praktik yang di lapanganya yang diungkapkan oleh Bapak Indra, bahwa :

Dalam praktiknya penyewa terbiasa menerangkan sebatas harga dan lintasan yang akan dilalui oleh perahu dayung itu. Tanpa menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, pengamanan, dan lain sebagainya karena sudah dianggap aman. Dan tak perlu panjang lebar untuk menerangkannya. Kebiasaan yang terjadi di desa selorejo ini, sewa menyewa perahu dilakukan secara lisan. Tanpa adanya data resmi, atau tanda tangan di atas materai. Cukup dengan lisan yang dapat mewakili akad sewa menyewa berlangsung.<sup>85</sup>

Kewajiban pelaku usaha dalam hal ini pemilik perahu, dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan informasi disamping merupakan hak konsumen, karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang menyebabkan kerugian dalam konsumen.

Dari kewajiban tersebut maka seharusnya pihak pemilik perahu menjelaskan secara benar dan jujur tentang kondisi barang yang akan disewakan, apabila pihak pemilik perahu tidak menjelaskan keadaan barang tersebut maka akan dinyatakan cacat informasi.

Jika dalam keadaan praktiknya, belum pernah membuktikan untuk memberikan asuransi yang sudah di sediakan oleh jasindo dalam waduk selorejo ini. Jika ada salah satu pihak dirugikan maka akan sama namanya dengan perbuatan dzalim. Hukum islam sangat melindungi dan mengatur

---

<sup>85</sup> Supri, wawancara (Malang, 13 Januari 2017)

dari aspek mana pun dengan baik dan sesuai dengan takaran serta kemampuannya. Islam juga melarang untuk berbuat dzalim. Allah Ta'ala Amengharamkan juga kepada manusia untuk berbuat zalim kepada dirinya dan orang lain, bahkan dilarang berbuat zalim kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Dari Abdullah bin Umar *Radhiallahu 'Anhuma*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh). (HR. Bukhari No. 2442, 6951, Muslim No. 2580)

Perbuatan zalim akan berakibat buruk kepada pelakunya sendiri pada hari kiamat. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Takutlah terhadap kezaliman, sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti. (HR. Muslim No. 2578).

Dari hadits tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa larangan berbuat dzalim terhadap sesama umat. Sesama ciptaannya harus saling melindungi dan saudara sesama muslim. Jika tidak adanya saling melindungi maka perilaku tersebut dikatakan dzalim terhadap sesama.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dilaksanakan harus memberikan iktikad baik. Hubungan yang terjadi antara pelaku dan konsumen yang terjadi hanya sebatas lisan mengenai transaksi dan kesepakatan harga tanpa disertai perjanjian tertulis yang ditanda tangani

oleh para pihak. Dalam hal ini hak dan kewajiban diantara pelaku usaha dan konsumen harus seimbang. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan kepada konsumen.<sup>86</sup>

Dalam praktiknya masih ada kecurangan dalam pembayaran dari konsumen ke pelaku usaha atau ke pemilik barang. Kecurangan yang terjadi di saat transaksi awal dilakukan secara lisan saja oleh pihak pemilik perahu dan konsumen. Pemilik perahu menaruh kepercayaan saja dan mengharapkan imbalan berbentuk upah dari pihak konsumen yang menaiki perahu nya. Namun, ada beberapa konsumen membayar di akhir setelah menaikki tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan di awal. Pemilik perahu tidak berani menarik upah yang diberikan dari konsumen itu. Dan terjadi berkali-kali ketika pengunjung sedang ramai. Dari hal tersebut pihak pelaku usaha yang merasa dirugikan. Namun pemilik usaha hanya mengihlaskan saja walaupun dalam keadaan terpaksa. Padahal mata pencaharian satu-satunya adalah dengan mendayung perahu air di wisata ini. Pada kasus ini tidak terlaksa perlindungan konsumen yang sesuai dengan asas dan prinsip yang ada. Membahas perlindungan konsumen tidak hanya mementingkan perlindungan yang di berikan untuk konsumen saja yang harus di prioritaskan kemudian mengabaikan kepentingan dan hak pelaku usahanya. Namun, keduanya harus seimbang dan adil sesuai dengan asas dan prinsip pada UUPK No.8 Tahun 1999.

---

<sup>86</sup> Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 37



Sudah disebutkan dalam perlindungan konsumen terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berarasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.<sup>87</sup> Dalam praktiknya tidak menunjukkan asas keadilan yang sudah dijelaskan pada asas perlindungan konsumen. Asas Keadilan salah satu asas yang termuat dalam asas perlindungan konsumen bahwa :

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

Tidak adil dan tidak jujur diantara salah satu pihak memberikan unsur perselisihan diantara keduanya. Walaupun Islam belum membahas mengenai hukum perlindungan secara terperinci dan lengkap namun hal ini berkaitan dengan ayat yang membahas mengenai keadilan dan kejujuran. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, Islam juga menganjurkan terhadap para pelaku usaha untuk melakukan berbagai hal berikut:<sup>88</sup>

- a. Islam menganjurkan untuk jujur dan melarang untuk berbuat dusta, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Buhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hlm.4

<sup>88</sup> Muhammad Ahmad Abu Sayyid Ahmad, *Himayatu Al-Mustahlik Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Libanon: Dar Al-Qutub AL-Ilmiyah, 2004) hlm. 263

<sup>89</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Ahzab (33) : 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

( الاحزاب )

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar (Al-Ahzab : 70 – 71)

Adapun penjelasan kejujuran dalam hadist Nabi :

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَالِمٌ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَ هُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكُذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَ هُمَا فِي النَّارِ. ابن حبان في صحيحه

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”. (HR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَالِمٌ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكُذِبَ فَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَ الْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَ مَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكُذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى

Dari Ibnu Mas'ud RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dari ayat Al-Quran dan hadist tersebut Rasulullah menjelaskan bahwasannya kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan mendatangkan keberkahan. Karena hakikatnya jujur membawa ke surga. Dalam praktiknya tidak keseluruhan dapat diterapkan dengan baik atau sesuai dengan aturannya. Dikarenakan faktor masyarakat yang masih minim mengetahui ilmu tersebut. Berdasarkan praktik pada masalah yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak yang dirugikan. Maka Islam juga membahas mengenai keadilan sebagai berikut:

- b. Islam menganjurkan untuk adil dalam surah An-Nahl mengenai keadilan.<sup>90</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
وَلَاتَنْفُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا قُلَىٰ

<sup>90</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. An-Nahl (16) : 90-92

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلَامَ بَيْنِكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ قَلَىٰ إِنَّمَا  
يَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ قَلَىٰ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  
( النحل )

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihan itu.(Q.S An-Nahl 16: 90-92)

Serta hadist yang menjelaskan mengenai keadilan sebagai mana disebutkan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَىٰ يَمِينِ الْعَرْشِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي  
حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا (رواه ابن ابي شيبة ومسلم والنسائي  
وابن ماجة والبيهقي)

*Artinya:*

Dari Ibnu Umar r.a.dari Nabi SAW.bersabda, Orang yang berperilaku adil akan berada di sisi Allah pada hari kiamat. Ia duduk di atas mimbar cahaya yang bersinar di sebelah kanan Arasy, yaitu mereka yang adil dalam menghukum, adil terhadap keluarga, dan terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya. ( H.R Ibnu Abu Syabah, Muslm, Nasa, dan Baihaqi)

Islam memerintahkan kepada seorang muslim untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, yaitu dengan menyeimbangkan antara haknya dan

hak Tuhannya serta hak-hak orang lain. Nilai keadilan ini merupakan salah satu nilai kemanusiaan asasi yang dibawa oleh islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga, dan masyarakat.

Didalam pasal 4 huruf a dalam UUPK yang mengatur tentang hak konsumen.

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>91</sup>

Terkait dengan kenyamanan akan berhubungan dengan fasilitas dan sarana yang diberikan dari pihak pemilik usaha terhadap konsumen. Satu hal yang sering dilupakan dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan adalah penyediaan fasilitas umum yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Di Indonesia, sebagian besar fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, hiburan, rumah sakit dan perpustakaan belum cukup akomodatif untuk menopang keselamatan pengunjungnya.<sup>92</sup>

Melihat beranekaragam aktifitas yang wisatawan kerjakan di saat berkunjung ke tempat wisata ini, Yang dilakukan oleh wisatawan di dalam kawasan wisata Waduk Selorejo diantaranya piknik, memancing, outbond, berenang, berperahu, dan wisata kuliner.

---

<sup>91</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 4 huruf a

<sup>92</sup> Celina Tri S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 33

Wisatawan berkunjung sebagai konsumen yang berhak melaksanakan kewajiban dan menerima hak nya sebagai konsumen. Akan tetapi di dalam, praktiknya ada beberapa fasilitas yang memang kurang memadai, hal ini menjadi sisi negatif yang membuat para wisatawan atau pengunjung enggan berkunjung di wisata ini. Karena mengnggu kenyamanan.

Karena kenyamanan adalah hal yang paling penting bagi konsumen. Kurangnya fasilitas diantaranya seperti tempat sampah, tempat ibadah, gazebo atau tempat duduk untuk bersantai dengan keluarga. Kurangnya tempat sampah berdampak sampah bungkus makanan berserakan ki kawasan sekitar wisata. Tersedia tempat ibadah di wisata ini, namun ukurannya terlalu kecil sehingga tidak menampung banyak wisatawan yang ingin melakukan ibadah sholat. Kekurangan yang lain diantaranya jenis wisata terutama untuk anak-anak. Dimana anak-anak membutuhkan tempat permainan dan tantangan sehingga anak-anak juga betah untuk menikmati wisata ini.

Jenis wisata yang ditawarkan di Waduk Selorejo lebih banyak untuk orang dewasa, sedangkan konsumen atau pengunjung datang nya rombongan bersama keluarga yang membawa anak-anak dan saudara lain-lainnya. Selebihnya kondisi fasilitas dan lingkungan kawasan seperti aksesibilitas, pelayanan oleh pengelola, keamanan, kenyamanan, keaslian lingkungan, peraturan yang ada, sistem tata

ruang, perahu, warung penjualan makanan dan *souvenir*, toilet dan air bersih dinilai cukup oleh beberapa responden.

Dari hasil studi lapang secara praktik, dalam penerapan perlindungan konsumen kurang maksimal. Hal ini tidak boleh terus menerus di biarkan. Maka perlu adanya pengawasan yang intensif agar tempat wisata Waduk Selorejo tetap menjadi tempat wisata yang layak bagi wisatawan. Dalam pengawasan didukung oleh UUPK pasal 30 bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dan Pengawasan oleh pemerinatah sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya praktik sewa-menyewa perahu wisata air di waduk selorejo tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Sewa menyewa yang perahu tersebut merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu perahu untuk menikmati alam sekitar yang cukup jauh dengan membayar harga yang telah ditentukan, untuk menikmati keliling waduk selorejo harus menaiki perahu agar sampai di sebrang. Akad yang di gunakan ada dua macam. Dengan tulis yang dilakukan oleh pemilik perahu terhadap waduk selorejo. Dengan lisan dilakukan penumpang atau penyewa perahu dengan pemilik perahu. Karena sudah menjadi adat kebiasaan. Namun, yang mendapat perlindungan tentu yang telah membayar karcis dengan warna biru terdapat asuransi Jasindo , apabila masuk tidak membayar karcis atau dikatakan ilegal, maka tidak berhak mendapatkan asuransi.
2. Ditinjau dari segi penerapan perlindungan konsumen dalam penyewaan perahu perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam dalam praktiknya masih banyak yang tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai, rendahnya pengetahuan pagi pelaku usaha dan kerjasama antara



pelaku usaha dan wisatawan. Barang yang di sediakan untuk konsumen juga bermutu. Transaksi sewa-menyewa juga termasuk memberikan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan bermutu, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Kemudian adanya ketidak jujuran dari salah satu pihak, Kecurangan yang terjadi di saat transaksi awal dilakukan secara lisan saja oleh pihak pemilik perahu dan konsumen. Pemilik perahu menaruh kepercayaan saja dan mengharapkan imbalan berbentuk upah dari pihak konsumen yang menaiki perahu nya. Dalam hal ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena melanggar asas keadilan karena ketidak jujuran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Islam mengajurkan untuk jujur dan melarang berbuat dusta. Terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa termasuk dalam perlindungan konsumen, Dalam hal ini diterapkan cukup baik , namun masih masuk dalam kategori kurang layak. Karena masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti tidak adanya klinik di tempat tersebut, kemudian musholla yang berukuran kecil, keamanan dalam pengawasan wisatawan di area waduk, gazebo atau tempat duduk, permainan anak kecil, dan lain sebagainya. Dalam hal ini harus lebih diperhatikan dengan pengawasan yang intensif sesuai dengan pasal 30 dalam UUPK.

## B. Saran

Berdasarkan dengan analisa dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan :

### 1. Saran Untuk Pemilik Perahu

- a. Pemilik perahu sebaiknya menyediakan *life jacket* dan memberikan arahan secara langsung untuk memakainya. Menjelaskan betapa pentingnya memakai *life jacket* tersebut guna melindungi diri jika ada keadaan yang tidak diinginkan.
- b. Diperlukan pengawasan yang intensif untuk memeriksa keadaan barang yang akan di sewakan dan dinaiki oleh wisatawan yang berkunjung.

### 2. Saran Untuk Pengelola Waduk Selorejo

Fasilitas di dalam wisata ini perlu di tambah dengan adanya gazebo dan tempat duduk untuk bersantai, dengan keluarga, teman,dll. Kemudian, mushollah diperbesar ukurannya agar bisa berjamaah dengan banyak orang maupun menampung wisatawan yang berkunjung untuk beribadah. Dari segini keamanan dan kesehatan dibuatkan ruangan atau klinik kecil untuk mempersiapkan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Disarankan untuk pemilik waduk selorejo bekerjasama kembali dengan pemilik perahu untuk mengadakan loket pembayaran sewa perahu. Agar setiap penyewa perahu mendapatkan asuransi jaminan

secara resmi dan dengan adanya loket diupayakan dapat mengurangi terjadinya kecurangan dan kedzaliman antar sesama.

### 3. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan dapat diteliti lebih dalam. Sehingga memberikan sumbangan kajian ilmu atau wawasan baru yang dapat mengembangkan pemikiran lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : PT Sari Agung. 2002

Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990

### B. Buku-Buku

A.J, Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2012

Ahmad, Muhammad Ahmad Abu Sayyid, *Himayatu Al-Mustahlik Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Libanon: Dar Al-Qutub AL-Ilmiyah, 2004

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Keempat, Jakarta:PT.Rineka Cipta,2004

Buhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang:UIN MALIKI Press ,2011

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta,2008

Dahlan, Abdul Aziz , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Dhana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya: Paramita

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Halim, Abdul , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nus Media, 2008

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2000

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung

Miru, Ahmadi , *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni, 1981

Rasjid , Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994

Rusyd, Ibnu Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa, 1990

Sadilly Hasan, *Ensiklopedi Umum* , Yogyakarta : Kanisius. 1995

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*,  
Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV. Alfabeta,2008

Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kherira publishing

Suhendi ,Hendi, M.Si. *Fiqhi Muamalah*, cet. Jakarta : 2005

Sumarsono ,Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:  
Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2004

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI-Press, 2010

Syafe'I ,Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2004

Syafiie, Inu Kencana , *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung : CV. Mandar  
Maju, 2009

Tri, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Zuhri ,Moh., *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy-Syifa, 1993

### **C. Lain-lain**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Daris Luthfiyya Hanif  
NIM : 13220121  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. M. Nur Yasin, M.Ag  
Judul Skripsi : Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo  
Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam


NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 1 Desember 2016	Proposal Skripsi	
2	Senin, 5 Desember 2016	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 8 Desember 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Jum'at 27 Januari 2017	BAB IV dan V	
5	Jum'at, 3 Februari 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Senin, 6 Februari 2017	Abstrak	
7	Selasa, 7 Februari 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 6 Februari 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



  
Dr. M. Nur Yasin, M.Ag

NIP. 196910241995031003

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I**



Sertifikat No. ID0010127

TA I

mor : KP. 145/EKS/DPJU/XI/2016

Malang, 15 Nopember 2016

mpiran : --

ada Yth. :

akil Dekan Bidang Akademik

ultas Syariah

versitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

LANG

bal : **Persetujuan Penelitian Di Taman Wisata Waduk Selorejo**

indaklanjuti permohonan ijin penelitian melalui surat Nomor. Un. 03.2/TL.01/1293/2016

anggal 1 Nopember 2016 untuk mahasiswa :

ma : Daris Luthfiyya Hanif

IM : 13220121

ultas : Syariah

nsan : Hukum Bisnis Syariah

ng akan melakukan penelitian di lingkungan Taman Wisata Waduk Selorejo, kami dapat memberikan ijin kepada yang bersangkutan. Untuk hal-hal teknis mengenai pelaksanaan pengambilan data dimaksud, mahasiswa tersebut agar berkoordinasi dengan Manager Taman Wisata Selorejo dengan alamat :

Taman Wisata Selorejo Hotel & Resort

Raya Wisata Selorejo, Ngantang – Malang

no. 0341-522402 fax. 0341-521084

email : tw\_selorejo@yahoo.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ka. Divisi Pengemb. Jasa Umum



*[Handwritten Signature]*

Viari Djajasinga, ST. MT.

busan Yth.:

rajer TW. Selorejo Hotel & Resort



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR 8 TAHUN 1999**

#### **TENTANG**

#### **PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
  - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. **Promosi** adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. **Impor barang** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. **Impor jasa** adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. **Klausula Baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. **Menteri** adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

### BAB II ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

### Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

### Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### BAB IV

#### PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

### Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

### Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

### Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

### Pasal 16

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

### Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## BAB V

### KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

### Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

#### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

#### Pasal 21

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

### Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

### Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

### Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

### Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

### Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

### Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 30**

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

### **Bagian Pertama**

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

#### **Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **Pasal 34**

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

##### **Pasal 35**

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

##### **Pasal 36**

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

### Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

### Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

### Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **Pasal 40**

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX**

### **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

### Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

### Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

### Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

## BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

### Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

### Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

### Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

### **Pasal 56**

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

### **Pasal 57**

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

### **Pasal 58**

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 59**

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII SANKSI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Administratif**

#### **Pasal 60**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

# UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Sanksi Pidana

### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

# **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

ttd.

## **AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42**

### **PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **I. UMUM**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen,

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 'best before' yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 14



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

### Pasal 23

Cukup jelas

### Pasal 24

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 25

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 26

Cukup jelas

### Pasal 27

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

### Ayat (6)

Cukup jelas

### Pasal 31

Cukup jelas

### Pasal 32

Cukup jelas

### Pasal 33

Cukup jelas

### Pasal 34

### Ayat (1)

### Huruf a

Cukup jelas

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59


Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 65

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3821**



## Curriculum Vitae



### I. Data Pribadi

1. Nama : Daris Luthfiyya Hanif
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Nikah
6. Warga Negara : Warga Negara Indonesia
7. Alamat Ktp : Jl. Urip Sumoharjo No.53  
Kota Pasuruan
8. Alamat Sekarang : Jl. Raya Gajayana No.50  
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly  
Mabna Putri
9. Nomor Telepon / HP : 0821 4754 6339
10. e-mail : [daris.luthfiyya@yahoo.com](mailto:daris.luthfiyya@yahoo.com)


### II. Pendidikan Formal

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2001-2007	SD	SDN Bukir KOTA PASURUAN	-
2.	2007-2010	SMP	SMPN 4 KOTA PASURUAN	-
3.	2010-2013	SMK	SMKN 1 Purwosari	Informatika
4.	2013-2017	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah ( Syariah )

### III. Pengalaman Organisasi

No.	Tahun	Organisasi	Jabatan
1.	2013	Muharrakah	Devisi Bahasa
2.	2014-2015	Musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Devisi Bahasa
3.	2015-2016	Musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Devisi Keamanan
4.	2016-2017	Musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Devisi Bahasa

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya  
15 Maret 2017

  
( Daris Luthfiyya Hanif )